

ABSTRAK

Muhammad Eri Permana Fitri. 190102010252. *Pendapat Ulama di Kabupaten Tapin Tentang Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah*, Skripsi, Pembimbing: H. Rahmat Fadillah, SHI, MH., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Pendapat, Foto *Prewedding*, Akad Nikah.

Foto *prewedding* yaitu pengambilan foto terhadap pasangan yang belum sah sebagai suami isteri. Foto *prewedding* saat ini sudah menjadi sesuatu yang seolah-olah diwajibkan bagi pasangan calon suami isteri. Yang menjadi perhatian dari foto *prewedding* bukan karena adanya foto dalam sebuah surat undangan, melainkan posisi-posisi yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin. Di dalam hukum Islam, telah jelas diatur batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun faktanya, zaman sekarang banyak sekali ditemui calon mempelai melakukan foto *prewedding* yang sebagian besar pasangan telah melanggar batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pendapat ulama di Kabupaten Tapin tentang pengambilan foto *prewedding* sebelum akad nikah, dan (2) Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi pendapat ulama di Kabupaten Tapin tentang pengambilan foto *prewedding* sebelum akad nikah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digali adalah pendapat ulama di Kabupaten Tapin tentang foto *prewedding* sebelum akad nikah, dan apa yang mendasari pendapat ulama di Kabupaten Tapin tentang foto *prewedding* sebelum akad nikah. Dengan sumber data lima orang ulama di Kabupaten Tapin. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima ulama di Kabupaten Tapin memiliki perbedaan pendapat tentang foto *prewedding* sebelum akad nikah. Dua orang informan berpendapat bahwa foto *prewedding* sebelum akad nikah itu tidak diperbolehkan. Dan Tiga orang informan berpendapat bahwa foto *prewedding* sebelum akad nikah itu diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar ketentuan syariat. Kemudian menurut penulis foto *prewedding* sebelum akad nikah tidak boleh, agar terhindar dari sesuatu yang dapat menyebabkan kemudharatan. Dan sebaiknya foto *prewedding* dilakukan setelah akad nikah saja.